

## SAN WACANA

Astungkare, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Perlindungan hukum pada korban pemerkosaan yang melakukan abortus provocatus, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof.Dr. Sunarto D.M, S.H.,M.H selaku Pembimbing I atas bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.

6. Bapak A. Irzal F, S.H.,M.H selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung: Yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Kasat Reskrim, yang telah memberikan izin untuk melakukan Research di Polresta Bandar Lampung.
10. Seluruh Keluarga Besarku, Abah, Emak, Kak ita, Kak adi, kakak yang lain, serta niluh ita pasyanti yang telah sabar, memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku: I Ketut Alit Indra Satria (kenjer), S.H, I Ketut Rike Andriana S.H (bj), Dewa Made Sudiarsa.S,H (sudi), gede sastrawan, Amd.kom (seplog), komang swastika (kojong), wayan suparte (jawet), made sumadi (lek madi),gede mustika(dolet) terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.
12. Seluruh Teman-teman Bagian Hukum Pidana : Aditya Putra, Noverdi Puja Saputra, Made Apriana, Adi Wiratama, Prayogi Arif, Verdi Hadi Wibowo, Bangkit Budi Satya, Ni Putu Yudiastuti. serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas persahabatan dan kebersamaan selama menempuh studi studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Niluh Ita Pasyanti, terima kasih telah sabar, menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi tuhan, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2013  
Penulis

I Gede Agus Setiawan